

KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN

Clara Selviana

Universitas Kristen Krida Wacana

Clara.2016ea045@civitas.ukrida.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the characteristics of the audit committee on the timeliness of financial reporting on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016 - 2018. The characteristics of the audit committee are measured by several variables, namely the ability of the Audit Committee's accounting / financial competence, the number of people in the Committee Audit, Audit Committee meeting frequency, and Proportion of Independent Commissioners. A total of 112 companies went public, which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) as samples and have been selected by purposive sampling criteria. The results of this study indicate that: the ability of accounting / financial competence, and the frequency of the number of meetings significantly positive effect on the timeliness of financial reporting. The number of people in the audit committee, and the Independent Commissioner did not have a significant positive effect on the timeliness of financial reporting.

Keywords: *audit committee, financial reporting, independent commissioner*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menguji karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018. Karakteristik komite audit diukur dengan beberapa variabel, yaitu kemampuan kompetensi akuntansi/keuangan Komite Audit, jumlah orang dalam Komite Audit, frekuensi rapat Komite Audit, serta Proporsi Komisaris Independen. Sebanyak 112 perusahaan go public, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sampel dan sudah diseleksi dengan kriteria purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: kemampuan kompetensi akuntansi/keuangan, dan frekuensi jumlah rapat signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jumlah orang dalam komite audit, dan Komisaris Independen tidak signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kata kunci : komite audit, pelaporan keuangan, komisaris independen.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan suatu perusahaan mempunyai peran yang sangat penting bagi para pengguna informasi, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian,

laporan keuangan harus memenuhi karakteristik berikut yaitu; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PSAK no 1, 2017). Relevan berarti laporan keuangan tersebut dapat diprediksi dan juga tepat dalam hal waktu. Dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan,

informasi yang terdapat pada laporan keuangan tidak kehilangan fungsinya, sehingga para investor dapat memprediksikan dan mengetahui apa yang terjadi dengan perusahaan tersebut.

Dalam kaitan dengan ketepatan pelaporan, terdapat Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- /BEI/- 2018, menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang *go public* harus secara sukarela memberikan keterbukaan informasi atas laporan keuangannya secara berkala kepada publik, dalam penyampaiannya laporan keuangan tahunannya harus dalam bentuk laporan yang telah di audit, dan disampaikan paling lambat dalam 90 hari atau 3 bulan yaitu tanggal 31 Maret. Jika melanggar dari ketentuan tersebut maka diberlakukan sanksi kepada emiten, seperti; peringatan secara tertulis I, kemudian peringatan secara tertulis II beserta dengan denda, ketika tetap belum menyampaikan juga dikeluarkan peringatan ke III beserta tambahan denda, sampai suspensi menurut Peraturan Nomor 1-V perihal Ketentuan Khusus pencatatan saham di Papan Akselerasi IX.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan ini. Salah satunya dipengaruhi dari karakteristik Komite Audit, yaitu; keahlian kompetensi akuntansi/ keuangan, jumlah rapat yang diadakan oleh Komite Audit, dan ukuran Komite Audit, serta Komisaris Independen. Dalam penelitian Putri (2015), dan Erin et., al (2017) mengungkapkan bahwa keahlian kompetensi akuntansi/keuangan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kustanti (2016), mengungkapkan bahwa keahlian kompetensi akuntansi/ keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian Erin et., al, dan Laksito (2017) mengungkapkan bahwa frekuensi rapat

Komite Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara itu penelitian Suardana et., al (2014) serta Putri (2015) menghasilkan bahwa frekuensi rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh, Wan-Hussin (2010) mengungkapkan bahwa jumlah orang dalam Komite Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Sementara itu penelitian Fabiany (2016), serta Damayanthi (2016) mengungkapkan bahwa jumlah orang dalam Komite Audit tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fabiany (2016) mengenai Komisaris Independen mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Berbanding terbalik penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2010) yang mengungkapkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsistensi maka penelitian ini menguji pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketepatan waktu mengisyaratkan bahwa setiap perusahaan yang *go public* harus secara sukarela memberikan keterbukaan informasi atas laporan keuangannya secara berkala kepada publik dalam pelaporan keuangan, hal ini telah diatur dalam Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- /BEI/- 2018 no VIII. 3.2. menyebutkan bahwa “Laporan keuangan tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Audit, paling lambat pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan akhir tahun 31 Desember.”

Dalam penyampaian laporan keuangan terdapat sanksi yang diberlakukan, sesuai dengan Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- /BEI/- 2018 no IX.3 yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada Perusahaan Tercatat yang terlambat dalam melaksanakan kewajiban Penyampaian Laporan yaitu berupa peringatan tertulis I, jika sampai akhir bulan berikutnya belum menyampaikan laporan keuangannya, dikenakan peringatan tertulis II serta denda sebesar Rp 10.000.000. Jika awal bulan ke 2 – akhir bulan ke-2 perusahaan masih belum memenuhi kewajibannya, maka dikenakan peringatan tertulis III serta tambahan denda sebesar Rp 30.000.000, jika bulan ke-3 hingga akhir bulan ke-3 Perusahaan Tercatat masih belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan serta tidak membayar denda, kemudian apabila Perusahaan Tercatat masih belum juga memenuhi kewajibannya dalam melaporkan laporan keuangannya pada awal bulan ke 4 maka Perusahaan Tercatat dikenakan suspensi.

Dengan adanya sanksi yang tegas dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan diharapkan emiten-emiten dapat tepat waktu dalam melaporkan keuangannya. Tepat waktu dalam pelaporan keuangan menginterpretasikan bahwa laporan keuangan harus dipublikasikan secepat mungkin, dengan begitu informasi yang akan digunakan oleh para pembuat keputusan, tidak kehilangan kemampuan sebagai alat prediksi yang akan mempengaruhi segala keputusan dalam menentukan keputusan yang akan diambilnya. Informasi yang akan digunakan dalam laporan keuangan yang tepat waktu diharapkan tidak hanya relevan dengan suatu prediksi dalam pembuat keputusan, akan tetapi laporan keuangan tersebut bersifat baru. (Fitriadi, 2015)

Dalam PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan

kinerja Komite Audit Bab 1 pasal 1 menyebutkan “Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris”. Dalam pasal 2 Perusahaan Tercatat wajib memiliki Komite Audit dalam struktur organisasinya, dengan beberapa ketentuan diantaranya seperti; dalam Komite Audit terdiri paling sedikit 3 orang anggota yang diketuai oleh Komisaris Independen. Pada pelaksanaannya Komite Audit memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang diantaranya meliputi: melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka kepada publik terkait dengan laporan keuangan, proyeksi, laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan. Memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai mengenai pertunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Dan wewenangnya antara lain; mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit dan melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Dengan terdapatnya Komite Audit diharapkan penyampaian laporan keuangan menjadi tepat waktu dengan karakteristik yang terdapat dalam Komite Audit, antara lain; keahlian kompetensi akuntansi/keuangan, jumlah rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit dalam satu tahun, ukuran Komite Audit yang

diukur berdasarkan jumlah orang dalam Komite Audit, dan proporsi Komisaris Independen.

Terdapat beberapa penelitian terkait karakteristik Komite Audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Laksito (2017) melakukan penelitian karakteristik Komite Audit dengan variabel keahlian kompetensi akuntansi/keuangan Komite Audit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keahlian kompetensi akuntansi/keuangan Komite Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) bahwa keahlian kompetensi akuntansi/keuangan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Kustanti (2016) dalam penelitiannya terhadap variabel keahlian anggota Komite Audit mengemukakan bahwa keahlian akuntansi/keuangan anggota Komite Audit tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Noe *et al.*, (2010) dalam penelitiannya terkait dengan variabel jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit menemukan bahwa jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit berpengaruh terhadap laporan keuangan. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan Taktak, *et al.* (2018) terkait dengan jumlah rapat yang diadakan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Laksito (2017) dalam penelitiannya akan variabel ukuran Komite Audit yang dinilai melalui jumlah orang yang ada dalam Komite Audit mengungkapkan terdapatnya pengaruh terhadap laporan keuangan. Sudarno (2015) dalam penelitiannya terhadap variabel ukuran Komite Audit mengemukakan bahwa ukuran Komite Audit/jumlah orang dalam Komite Audit tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan, begitupun penelitian yang dilakukan oleh Taktak, *et al.* (2018) serta Kustanti (2016) yang menemukan hasil serupa yaitu bahwa ukuran komite audit/jumlah orang yang ada

dalam Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Damayanthi (2016), terkait penelitian ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam variabel proporsi Komisaris Independen mengungkapkan terdapatnya pengaruh terhadap laporan keuangan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fabiany (2016). Hasilnya proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Rahman (2010) akan variabel proporsi Komisaris Independen mengemukakan proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kemampuan Kompetensi Akuntansi/Keuangan Komite Audit

Kemampuan kompetensi akuntansi/keuangan dalam Komite Audit merupakan suatu kemampuan yang wajib dimiliki oleh salah satu anggota dalam komite audit tersebut. Yang disyaratkan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-643/BL/2012, "Anggota Komite Audit seminimalnya wajib memiliki satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi maupun keuangan, dapat memahami laporan keuangan perusahaan terkait, mempunyai tingkat integritas yang tinggi".

Dengan terdapatnya kompetensi akuntansi/keuangan salah satu anggota Komite Audit, menjadikan salah satu alat ukur untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman yang dapat menjadikan para Komite Audit mengerti dengan baik akan pelaksanaan tugasnya serta mampu menganalisa laporan keuangan, dengan begitu kompetensi yang dimiliki Komite Audit dapat diwujudkan dengan keahlian yang dimilikinya serta dengan keahlian tersebut diharapkan akan melakukan suatu penilaian secara independen atas informasi yang diterimanya. Pemahaman akan audit, akuntansi serta sistem yang terdapat

pada perusahaannya, seharusnya dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya tanpa menurunkan kualitas dari laporan keuangan tersebut. (Kustanti, 2016)

Frekuensi Jumlah Rapat

Frekuensi jumlah rapat yang dilaksanakan Komite Audit pada umumnya dilaksanakan 3-4 kali dalam 1 tahun, yang biasanya diselenggarakan dalam suatu rapat tambahan maupun khusus jika diperlukan yang berguna dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal tersebut diatur dalam POJK Nomor 55/ PJOK.04/2015 Bab IV mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit “Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan”.

Hasil dari pertemuan yang dilaksanakan Komite Audit akan dikemukakan dalam notulen rapat dan ditandatangani oleh semua anggota Komite Audit. Hal ini tercantum pada Peraturan OJK Nomor 55/ PJOK.04/2015 Bab IV Pasal 16 “Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris”. Ketua komite audit memiliki peran untuk bertanggung jawab atas rencana dan bahan-bahan *support* yang dibutuhkan, dan juga wajib untuk menyampaikan agenda rapat tersebut kepada Komisaris. Ketika Komite Audit mendeteksi sesuatu yang sekiranya dapat menghambat aktivitas perusahaan, maka Komite Audit harus melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

Pertemuan tersebut bermanfaat sebagai wadah komunikasi secara formal untuk meninjau *process corporate governance*, apakah perusahaan taat pada peraturan yang terdapat pada peraturan pasar modal ?. Sehingga diharapkan perusahaan mengerti mengenai semua inti permasalahan

yang dapat mempengaruhi kualitas keuangan dan *non* keuangan perusahaan, juga memantau apakah perusahaan taat pada undang-undang dan peraturan yang ada khususnya di Indonesia. Sehingga Komite Audit harus melaporkan hasil pemeriksaan tersebut, dan temuan lainnya secara tertulis. (Kustanti, 2016)

Jumlah Orang yang Ada Dalam Komite Audit

Jumlah keanggotaan Komite Audit telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/ PJOK.04/2015, tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit pasal 4, yang mengatakan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari tiga orang dari Komisaris Independen atau pihak luar emiten. Keanggotaan dalam Komite Audit di setiap perusahaan bervariasi tergantung besar atau kecilnya perusahaan tersebut serta tanggung jawabnya.

Dengan persepsi bahwa semakin banyak jumlah orang dalam komite audit akan memiliki sumber daya yang lebih besar, sehingga memiliki kekuatan dalam melingkarkan kualitas dari laporan audit serta mengurangi keterlambatan dalam pelaporan keuangan. (Kustanti, 2016). Ukuran Komite Audit akan dihitung sesuai dengan jumlah orang yang ada di Komite Audit dari masing- masing Perusahaan Terbuka.

Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan orang yang tidak berkaitan secara langsung dengan perusahaan yang tidak mewakili pemegang saham, yang berisikan anggota Dewan Komisaris tetapi bukan karyawan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Komisaris Independen tidak menggantikan pemegang saham skala minoritas, tetapi walaupun demikian Komisaris Independen dapat memayungi pemegang saham skala minoritas. (Putra, 2014)

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Eminent atau Perusahaan Publik pasal 1 ayat 4 dikatakan “Komisaris Independen merupakan anggota dari Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen”. Dewan Komisaris minimal terdiri dari 2 orang, 1 diantaranya merupakan Komisaris Independen, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Untuk dapat menjadi Komisaris Independen terdapat syarat yang diberlakukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 33/PJOK.04/2014 pasal 21 seperti; tidak memiliki saham secara langsung maupun *non* langsung, tidak memiliki hubungan usaha, tidak mempunyai hubungan afiliasi pada perusahaan tersebut, serta tidak bekerja/ memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan/ mengawasi perusahaan tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir.

Komisaris Independen memiliki peran mediator dikarenakan perselisihan antara manajer *internal*, dengan begitu Komisaris Independen dapat memberikan nasihat kepada manajemen serta mengawasi segala kebijakan, yang dapat meningkatkan kinerja manajer. Dan dengan terdapatnya peraturan yang jelas mengenai proporsi Komisaris Independen, serta persyaratan yang ada dalam menentukan salah satu anggota dari Dewan Komisaris yang menjadi Komisaris Independen. Maka dalam penelitian ini Komisaris Independen akan dihitung melalui besaran presentase dalam Perusahaan Terbuka.

METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* yang merupakan pemilahan sampel data dengan menerapkan kriteria tertentu. Kriteria

sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan *sector* manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dan memiliki informasi yang lengkap atas data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Keahlian kompetensi akuntansi/keuangan yang dimiliki anggota Komite Audit, Frekuensi jumlah rapat Komite Audit, Jumlah orang dalam Komite Audit, dan Komisaris Independen.

Untuk analisis data, menggunakan model regresi *logistic* dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$KWP = \frac{KWP}{1-KWP} \alpha + \beta_1.KK + \beta_2.FJR + \beta_3.JO + \beta_4.PK + e$$

Dengan keterangan:

KWP = Ketepatan Waktu Pelaporan

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

KK = Kemampuan Kompetensi Komite Audit

FJR = Frekuensi Jumlah Rapat

JO = Jumlah Orang yang Ada dalam Komite Audit

PK = Proporsi Komisaris Independen

e = Standar *Error*

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Ukuran dalam ketepatan waktu pelaporan ini diambil berdasarkan Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- /BEI/- 2018 yang diberlakukan tahun 2018, menyebutkan bahwa perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (*go public*) harus menyampaikan keterbukaan informasi laporan keuangan secara berkala. Dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, harus dalam bentuk laporan yang telah di audit. Dan disampaikan paling

lambat dalam 90 hari atau 3 bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan yaitu tanggal 31 Maret. Sehingga pada penelitian ini menerapkan variabel *dummy*. Dimana pada angka 1 (satu) digunakan untuk menandakan bahwa perusahaan tersebut tepat waktu dalam pelaporannya. Sedangkan angka 0 (nol) digunakan untuk menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak tepat waktu/terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya.

Variabel Kompetensi diukur dengan jumlah anggota dari Komite Audit yang memiliki dasar pengetahuan, dan pemahaman yang baik mengenai akuntansi atau maupun menganalisa laporan keuangan. Untuk frekuensi jumlah rapat akan dihitung berdasarkan jumlah rapat yang dilaksanakan tiap perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun menggunakan angka normal. Jumlah orang yang ada dalam Komite Audit akan dihitung berdasarkan jumlah orang yang terdapat dalam Komite Audit setiap perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun menggunakan angka normal. Komisaris Independen diukur dari Komisaris Independen atas total Dewan Komisaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data diolah menggunakan SPSS 24 (2019) dengan hasil sebagai berikut: Untuk Menilai Keseluruhan Model (Overall Fit Model Test) dapat dijelaskan bahwa model yang dihipotesiskan sudah fit dengan data, dengan terdapatnya ketidaksamaan nilai $-2LL$ (Log Likelihood) awal dengan $-2LL$ (Log Likelihood) akhir. Nilai $-2LL$ (Log Likelihood) awal ditunjukkan pada tabel 1, sedangkan nilai $-2LL$ (Log Likelihood) akhir ditunjukkan pada tabel 2

Tabel 1
Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0		
1	213.515	1.655
2	198.170	2.205
3	197.513	2.350
4	197.511	2.360
5	197.511	2.360

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 197.511
- c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Tabel 2
Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood
Step 1	
1	205.025
2	181.211
3	177.050
4	176.728
5	176.725
6	176.725

- a. Method: Enter

Tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan nilai $-2LL$ (*Log Likelihood*) awal yang pada awalnya hanya memasukan konstanta dengan nilai 199,113 dan nilai $-2LL$ (*Log Likelihood*) akhir yang telah dimasukan konstanta, dan juga seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu sebesar $197,511 - 176,725 = 20,786$. Dengan terdapatnya hasil pengurangan ini maka data dikatakan fit.

Untuk menguji kelayakan model regresi menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* untuk menilai suatu data sesuai dengan model. Model akan dikatakan baik apabila nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. > 0.05 . Dalam tabel 3 dapat dilihat nilai dari uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Sebesar 0.470

> 0.05 sehingga model dan data telah sesuai untuk memprediksi nilai observasinya.

Tabel 3

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.617	7	.470

Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menginterpretasikan kemampuan prediksi variasi variabel dependen. Melalui pengujian ini dapat dilihat pada tabel 3 nilai *nagelkerke R square* sebesar 0,135. Yang dapat diartikan bahwa nilai variasi yang ditimbulkan dalam variable Keahlian kompetensi akuntansi atau keuangan komite audit, Frekuensi jumlah rapat, Jumlah orang dalam Komite Audit, dan Proporsi Komisaris Independen sebesar 13,5 %, sedangkan sisanya 86,5% dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini.

Tabel 4

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
	176.725 ^a	.060	.135

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Matrik klasifikasi digunakan untuk melihat kekuatan prediksi dari model regresi dalam hal ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan melihat tabel 4 maka dapat dijelaskan bahwa data observasi ini sebanyak 307 telah tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketepatan model ini adalah 100%. Selain itu berdasarkan prediksi, data observasi yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya sebanyak 29. Sehingga dalam tabel 4 dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam memprediksi ketepatan waktu pelaporan sebesar 91,4%.

Tabel 5

Classification Table^a

	Observed	Predicted		Percentage Correct	
		Ketepatan_Waktu_Pelaporan_Keuangan .000	1.000		
Step 1	Ketepatan_Waktu_Pelaporan_Keuangan	.000	0	29	.0
		1.000	0	307	100.0
	Overall Percentage				91.4

a. The cut value is .500

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidaknya variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial maka dilakukan Uji Wald. Cara untuk mengetahuinya yaitu

dengan membandingkan nilai statistik Wald dengan nilai Chi square pada (α) sebesar 5% dan membandingkan nilai signifikansi dengan (α) 5%.

Tabel 6
Variables In the Equation

		B	Wald	Sig.
Step 1 ^a	Kemampuan Kompetensi Akuntansi atau Keuangan	1.070	10.931	0.001
	Frekuensi Jumlah Rapat	0.337	2.896	0.089
	Jumlah Orang dalam Komite Audit	1.273	2.338	0.126
	Proporsi Komisaris Independen	1.806	0.771	0.380
	Constant	-5.472	3.584	0.058

Dalam tabel 6 variabel kemampuan kompetensi akuntansi atau keuangan positif sebesar 10,931 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dibawah (α) 0,05. Sehingga kompetensi akuntansi atau keuangan signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya variabel frekuensi jumlah rapat dalam Komite Audit bernilai positif sebesar 2,896 dengan nilai signifikansi 0,089 yang berada diatas nilai (α) 0,05. Akan tetapi pada taraf signifikan (α) 0,1 variabel frekuensi jumlah rapat Komite Audit berada di bawah taraf signifikansi. Sehingga frekuensi rapat yang dilaksanakan Komite Audit signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel berikutnya yaitu jumlah orang dalam Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang bernilai positif sebesar 2,338 dengan nilai

signifikansi 0,126 yang berada diatas nilai (α) 0,05. Sehingga jumlah orang dalam Komite Audit tidak signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variable berikutnya yaitu proporsi Komisaris Independen yang bernilai positif sebesar 0,771 dengan nilai signifikansi 0,380 diatas (α) 0,05. Sehingga proporsi Komisaris Independen tidak signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan waktu keuangan.

Model regresi yang terbentuk dalam analisis regresi logistik pada penelitian ini, dengan melihat pengaruh keahlian kompetensi akuntansi/keuangan yang dimiliki anggota Komite Audit, frekuensi jumlah rapat, jumlah orang dalam Komite Audit, pengaruh proporsi Komisaris Independen, yang mengacu pada tabel 6.

$$\ln \frac{KWP}{1-KWP} = \frac{-5,472 + 1,070KK + 0,337FJR + 1,273JO + 1,806PK}{1 - 5,472 + 1,070KK + 0,337FJR + 1,273JO + 1,806PK}$$

Sehingga dilihat dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa variabel kemampuan kompetensi akuntansi atau keuangan (KK),

frekuensi jumlah rapat (FJR), jumlah orang dalam Komite Audit (JO) dan proporsi Komisaris Independen (PK) memiliki arah hubungan yang

positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (KWP).

Pengaruh kemampuan kompetensi akuntansi/keuangan terhadap ketepatan waktu pelaporan

Hasil penelitian pada pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan kemampuan kompetensi akuntansi/keuangan Komite Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak orang dalam Komite Audit yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi/keuangan, menjadi salah satu faktor terdapatnya hubungan kompetensi akuntansi/keuangan Komite Audit pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dikarenakan dengan anggota Komite Audit yang memiliki keahlian akuntansi/keuangan dianggap mampu menambah nilai kualitas laporan keuangan perusahaan, dan dapat dengan mudah membaca serta memahami laporan keuangan.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Oussii *et. al.* (2018), Anugrah *et. al.* (2017) yang diperkuat dengan penelitian Putri (2015), dan Sudarno (2015). Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kustanti (2016), yang menemukan kompetensi Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Pengaruh frekuensi rapat terhadap ketepatan waktu pelaporan

Temuan dalam penelitian ini pada pengujian hipotesis yang ke-2 menunjukkan bahwa frekuensi rapat tidak signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada taraf signifikansi 0,05. Akan tetapi pada taraf signifikansi 0,1 frekuensi

rapat signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Laksito (2017), yang menemukan frekuensi jumlah rapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Temuan ini menunjukkan peran Komite Audit dalam melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan perusahaan, serta pemantauan terhadap suatu hal yang mungkin dapat menjadi suatu permasalahan akibat pelaporan keuangan. Dengan terdapatnya hubungan frekuensi rapat yang diselenggarakan Komite Audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, ini menunjukkan, pertemuan yang dilaksanakan Komite audit telah dimanfaatkan dengan baik dalam memecahkan masalah yang ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, serta dalam hal ini Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi, dan mengevaluasi proses audit, maupun dalam proses pelaporan keuangan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga temuan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kustanti (2016), Putri (2015), Anugrah *et. al.* (2017), Suardana (2014), dan Tatak *et al.*, (2018), yang menyatakan bahwa frekuensi jumlah rapat tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Pengaruh jumlah orang dalam komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan.

Jumlah orang dalam Komite Audit menunjukkan, bahwa dengan terdapat banyak atau sedikitnya orang yang ada dalam Komite Audit menjadikan alat ukur efektivitas dari Komite Audit tersebut. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa, apabila semakin banyak orang dalam Komite Audit, akan memberikan sumber daya yang lebih besar. Menurut temuan ini, jumlah orang dalam Komite Audit tidak berpengaruh

signifikan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kustanti (2016), Putri (2015), Suardana *et., al.* (2014) dan Tatak *et., al.* (2018) yang menyatakan bahwa jumlah orang dalam Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat kemungkinan semakin banyak orang dalam Komite Audit dapat mengakibatkan kesulitan dalam membentuk jaringan komunikasi dan koordinasi antar anggota, serta akan sulit untuk mencapai kata mufakat apabila jumlah orang dalam Komite Audit semakin banyak, serta terdapat kemungkinan juga Komite Audit dalam perusahaan hanya bersifat sebagai pemenuhan kewajiban saja terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudarno (2015), yang menemukan frekuensi jumlah rapat berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Pengaruh proporsi Komisaris Independen terhadap ketepatan waktu pelaporan

Dalam peraturan OJK Nomor 33/PJOK.04/2014 mengisyartkan jumlah Komisaris dalam satu perusahaan terbuka paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Dengan terdapatnya proporsi yang diwajibkan tersebut Komisaris Independen dapat memainkan perannya dalam mengawasi manajemen serta aktif dalam pengevaluasian atas laporan keuangan sehingga, laporan keuangan dapat berjalan dengan baik dan mengurangi keterlambatan dalam pelaporan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan proporsi Komisaris Independen tidak signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan karena memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari yang telah ditentukan ($0,380 > 0,05$). Dengan terdapatnya temuan ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen belum mampu

memainkan peranannya dalam mengawasi manajemen serta aktif dalam pengevaluasian atas laporan keuangan, Komisaris Independen masih sebatas untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Purwati (2006) di Indonesia, Nor *et., al.* (2014) pada negara Jordanian, serta penelitian yang dilakukan Rahman *et., al.* (2010) pada negara Malaysia. Namun demikian hasil pada penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanthi (2016), dan Fabiany (2016), yang menemukan bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Data dalam penelitian ini menggunakan analisis *regression logistic*. Variabel keahlian kompetensi akuntansi/keuangan signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan. Dalam hal ini, keahlian kompetensi akuntansi/keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dikarenakan dengan terdapatnya anggota Komite Audit yang memiliki keahlian akuntansi/keuangan dianggap mampu menambah nilai kualitas laporan keuangan perusahaan, dan dapat dengan mudah membaca, serta memahami laporan keuangan.

Variabel frekuensi jumlah rapat signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam hal ini frekuensi jumlah rapat yang dilaksanakan Komite Audit dianggap mampu mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan, dikarenakan dengan pertemuan

yang dilakukan Komite Audit dapat membantu dalam memecahkan masalah yang ada pada proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat lebih tepat waktu dalam penyampaian.

Variabel jumlah orang dalam Komite Audit tidak signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Apabila jumlah orang dalam Komite Audit yang semakin banyak akan mengakibatkan kesulitan dalam membentuk jaringan komunikasi, dan koordinasi antar anggota, sehingga akan sulit dalam mencapai kata mufakat, serta terdapat kemungkinan bahwa Komite Audit dalam perusahaan hanya bersifat sebagai pemenuhan kewajiban atas peraturan yang berlaku.

Variabel pengaruh proporsi Komisaris Independen tidak signifikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Komisaris Independen dianggap pasif dalam pengevaluasian atas laporan keuangan, sehingga kehadiran Komisaris Independen masih sebatas untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu keahlian kompetensi akuntansi/keuangan yang dimiliki anggota Komite Audit, frekuensi jumlah rapat, jumlah orang dalam Komite Audit, dan pengaruh proporsi Komisaris Independen. Yang hanya menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 13,5% yang berarti masih banyak variabel – variabel lainnya yang dapat digunakan untuk membentuk model regresi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan manufaktur dapat mempertimbangkan faktor – faktor keahlian kompetensi akuntansi/ keuangan dikarenakan dengan adanya kompetensi akuntansi/keuangan dalam komite audit dapat membantu dalam menambah nilai kualitas laporan keuangan perusahaan, serta dapat tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Jika dimungkinkan juga keahlian – keahlian lain seperti keahlian di bidang hukum, dan IT sehingga

ketika terdapat suatu permasalahan baik dalam bidang hukum maupun IT, proses penyampaian laporan keuangan dapat terselesaikan. Kemudian untuk frekuensi rapat, perusahaan manufaktur harus lebih dapat mengoptimalkan rapat yang mereka laksanakan, dalam membahas proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara tepat waktu.

Perusahaan manufaktur juga perlu mempertimbangkan jumlah orang yang ada dalam komite audit mereka, karena apabila semakin banyak orang dalam komite audit akan semakin sulit dalam membentuk jaringan komunikasi, dan koordinasi antar anggota, yang berdampak tidak mudah dalam mencapai kata mufakat. Dan untuk proporsi Komisaris Independen, diharapkan Komisaris independen lebih aktif dalam memainkan perannya dalam pengevaluasian atas laporan keuangan, sehingga kehadiran Komisaris Independen tidak sebatas untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak variabel independen yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan. Seperti faktor likuiditas (Choiruddin, 2015), ukuran perusahaan, aktifitas Komite Audit dalam meninjau kontrol internal perusahaan maupun perundang-undang (Laksito, 2015), dan ukuran mengenai lama masa jabatan Komite Audit.

DAFTAR PUSTAKA

- (IAI), I. A. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1*. Jakarta: IAI.
- Ahmed Atef Oussii, N. B. (2018). Audit committee effectiveness and financial reporting timeliness: The case of Tunisian listed companies. *African Journal of Economic and Management Studies*, 1 - 25.

- Damayanthi, J. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Opini Auditor, Profitabilitas, dan Reputasi Auditor Pada Timeliness of Financial Reporting. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 423-450.
- Diori Novade, H. L. (2013). Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 4, No 2, Hal 1-13.
- Erin Yuliza Anugrah, H. L. (2017). Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Terdaftar di BEI Tahun 2015). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-13.
- Fabiany, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Multifinance yang Tercatat di BEI. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi*, 108-122.
- Fitriadi, R. R. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Opini Audit, Ukuran Perusahaan, Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012. *Dinamika Ekonomi*, Vol.8 No.2.
- Galih Satria Dirgantara, S. (2015). Hubungan Antara Komite Audit Dengan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Kualitas Auditor Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Hal 1.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- IDX. (2018, July Tuesday). *IDX.co.id*. Retrieved from IDX.co.id: idx.co.id/portals/0/StatisticData/ NewsAndAnnouncement/ Announcementstock/ Exchange/PENG-00007
- IDX. (2018, Desember 31). Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan 2018. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Jensen, M. C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic* 3, 305 - 360.
- Jovi Aryadi Joened, I. G. (2016). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Opini Auditor, Profitabilitas, dan Reputasi Auditor pada Timeliness of Financial Reporting. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 14 Hal 423- 450.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-634/ BL/ 2012. Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia. Nomor: Kep- /BEI/ -2018. Tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi.
- Kustanti, A. T. (2016). Hubungan Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Universitas Negeri Surabaya*, 3.3.
- Lathiefatunnisa Nur Islam, F. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2013). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-10.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /PJOK.04/2014. Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /PJOK.04/2015. Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- Purwati, A. S. (2006). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Publik Yang Tercatat Di BEJ*. Semarang: Universitas Diponegoro .
- Putra, I. B. (2014). Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 304-324.
- Putri, B. P. (2015). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Fee Audit, Ukuran KAP dan Internal Auditor Terhadap Ketepatan Waktu (Timeliness) Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Listing di BEI tahun 2013). *Jom. FEKON*, Vol.2 No.2.
- Suardana, K. R. (2014). PENGARUH KARAKTERISTIK Komite Audit Terhadap Timeliness Pelaporan Keuangan: Perusahaan Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 154-166.
- Undang- Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Umami Junaidha Binti Hashim, R. B. (2010). Board independence, board diligence, board expertise and impact on audit report lag in Malaysian market. *Economic Malaysia Journal*, 50- 56.
- Wan-Hussin, M. N.-N. (2010). Corporate Governance and Audit Report Lag In Malaysia. *Asian Academy of management journal of accounting and finance*, Vol. 6, No. 2, 57–84, 2010.
- Widarjono, A. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.